



BUPATI BOALEMO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia

|                |                      |         |       |       |
|----------------|----------------------|---------|-------|-------|
| KABAG<br>HUKUM | SEKRETARIS<br>DAERAH | Ases II | SEKDA | WAKUP |
|                |                      |         |       |       |

Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| KABAG<br>HUKUM  | KEBIDAN<br>KANTOR   | ASST  | SEKDA   | WABUP   |
|  |  |  |  |  |








Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| KABAG<br>HUKUM  | SEKRETARIS<br>KANTOR   | ASS   | SEKDA   | WABUP   |
|  |  |  |  |  |






Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nmor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| KABAG<br>HUKUM  | DINASBAGAN<br>KANTOR   | Asst  | SEKDA   | BUP   |
|  |  |  |  |  |





21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikiasi dan Nomenkolatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| KABAG<br>HUKUM  | DINAS/BAKOR<br>KANTOR   | ASST<br>II  | SEKDA   | SEBUP   |
|  |  |  |  |  |

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 799);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 313);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 316);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 326);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo 323);
33. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pemdapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2024 Nomor 16);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 233/29/VII/2025 Tanggal, 29 Juli 2025 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| KABAG<br>HUKUM  | DINAS/BAKAM<br>KANTOR  | ASS   | SEKDA   | WABUP   |
|  |  |  |  |  |



Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2024.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2024.






#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM






##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| KABAG<br>HUKUM  | SEKESKAM<br>KANTOR   | ASB   | SEKDA   | BUP   |
|  |  |  |  |  |

4. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
5. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah.
6. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut Kebijakan akuntansi, terdiri, atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan , dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-PPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan atas transaksi keuangan PPKD.
11. Entitas pelaporan merupakan pemerintah daerah yang memiliki kewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
12. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan kesekuruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
13. Laporan keuangan intern adalah pelaporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| KABAG<br>HUKUM  | WAKIL<br>KABAG   | ASST<br>HUKUM   | SEKDA   | WASUP   |
|  |  |  |  |  |



16. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.  
17. Bupati adalah Bupati Boalemo.

BAB II  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Pendapatan:                                |                          |
| a. Pendapatan Asli Daerah                     | Rp 78.363.405.128,53     |
| b. Pendapatan Transfer                        | Rp 727.151.795.618,00    |
| c. Lain – lain Pendapatan yang sah            | <u>Rp 0,00</u>           |
| Jumlah Pendapatan                             | Rp 805.515.200.746,53    |
| 2. Belanja:                                   |                          |
| a. Belanja Operasi                            |                          |
| 1) Belanja Pegawai                            | Rp 396.027.986.765,04    |
| 2) Belanja Barang dan Jasa                    | Rp 190.021.025.156,07    |
| 3) Belanja Hibah                              | Rp 24.758.952.928,00     |
| 4) Belanja Bantuan Sosial                     | <u>Rp 0,00</u>           |
| Jumlah Belanja Operasi                        | Rp 610.807.964.849,11    |
| b. Belanja Modal                              |                          |
| 1). Belanja Modal Tanah                       | Rp 0,00                  |
| 2). Belanja Modal Peralatan dan Mesin         | Rp 22.971.284.454,00     |
| 3). Belanja Modal Gedung dan Bangunan         | Rp 12.502.281.870,00     |
| 4). Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | Rp 50.305.903.893,73     |
| 5). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya          | Rp 3.053.086.925,00      |
| 6). Belanja Modal Aset Lainnya                | <u>Rp 305.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal                          | Rp 89.137.557.142,73     |

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| KABANG<br>HUKUMI  | SEKRETERAN<br>KANTOR   | ASST  | SEKDA   | WABUP   |
|  |  |  |  |  |

|                              |    |                           |
|------------------------------|----|---------------------------|
| c. Belanja Tak Terduga       |    |                           |
| 1). Belanja Tidak Terduga    | Rp | 5.400.000,00              |
| d. Belanja Transfer          |    |                           |
| 1). Belanja Bagi Hasil       | Rp | 1.031.603.772.00          |
| 2). Belanja Bantuan Keuangan | Rp | <u>120.175.206.176.00</u> |
| Jumlah Total Belanja         | Rp | 821.157.731.939,84        |
| Surplus/(Defisit)            | Rp | (15.642.531.193,31)       |
| 3. Pembiayaan                |    |                           |
| a. Penerimaan                | Rp | 45.037.135.810,16         |
| b. Pengeluaran               | Rp | <u>0,00</u>               |
| Jumlah Pembiayaan Netto      | Rp | 45.037.135.810,16         |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan 29.394.604.616,85

#### Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

#### Pasal 5

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| KABAS<br>MUKLIM   | SEKRETERAR<br>KANTOR  | ASST<br>KAB   | SEKDA   | WABUP   |
|  |  |  |  |  |




BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati Boalemo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta  
pada tanggal, 15 Agustus 2025  
BUPATI BOALEMO,

  
RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta  
pada tanggal, 15 Agustus 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

  
SHERMAN MORIDU  
BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025 NOMOR 15